

P U T U S A N
NOMOR 63/B/TF/2024/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Handoko Wibowo, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh

Cepoko RT 003 RW 002 Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Abdun Nafi'Al-Fajri, S.H.I.
2. Andi Sulistiyo, S.H.M.H.
3. Yuristadi Rilo Pambudi, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di “NAFIE FAJRIE & ASSOCIATES Griya Lestari B 9 Nomor 18 C Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Email : alfajr38@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

MELAWAN

I. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 16, Banjarnegara Jawa Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10 / 6 / Setda / 2024, tanggal 29 Januari 2024

memberikan kuasa kepada :

1. Syahbudin Usmoyo,S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
2. Argyana Ratna Kumalasari.,S.H., Perancang Peraturan Perundang - undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara ;
3. Atika Werdiningtyas.,S.H.M.H., Penyusun Rancangan Peraturan - undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
4. Sugeng Waluyo,S.H., Penyusun Bahan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING I / TERGUGAT I**;

II. KEPALA DESA SUMBEREJO, tempat kedudukan Jalan Raya Sumberejo Nomor 28, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/16/IV/2024 tanggal 30 April 2024 memberikan Kuasa kepada : RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I,Kewarganegaraan Indonesia Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa Sumberejo, Tempat Tinggal Desa Sumberejo RT. 001 RW. 005 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Semarang Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.SMG, tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp407.500,00 (Empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Bahwa, Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Mei 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.SMG.

Bahwa pernyataan banding Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Mei 2024 telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, Bahwa Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding masing - masing tertanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding / Penggugat, Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 63/B/TF/2024/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.SMG., yang apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di



Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berupa :

“ Melakukan pembagian lahan yang letaknya berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau yang dikenal dengan Kompleks Makam Bong Cina Batur, pada tanggal 13 Juli 2023; Melakukan pengerukan lahan menggunakan alat berat di area Kompleks Makam Bong Cina Batur, sejak tanggal 19 Desember 2023; Dan melakukan pendaftaran hak atas tanah Kompleks Makam Bong Cina Batur melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dimana prosesnya sampai pada tahap identifikasi tanah pada tanggal 12 Januari 2024 “.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di Tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.SMG. tanggal 22 Mei 2024 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama di kuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding/Penggugat

sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4 / G / TF / 2024 / PTUN.SMG, tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2024** yang terdiri dari **Riyanto S.H.** selaku Ketua Majelis, **Kasim , S.H. M.H.** dan **Guruh Jaya Saputra, S.H.M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis **Riyanto.,S.H.** dengan didampingi **Kasim, S.H.M.H. dan Guruh Jaya Saputra.,S.H.M.H.** sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Januarini Tridososasi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan

tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

ttd.

Kasim, S.H.M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Guruh Jaya Saputra,S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Riyanto,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Januarini Tridososasi,S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>

Jumlah : Rp250.000,00

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

